



P U T U S A N

Nomor 91/Pdt.G/2011/PTA.JK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

PEMBANDING, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Tangerang, Dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Bintang Utoro, S.H. Rawan Supriyadi, S.H. Darsini, S.H. Anugrah Trinanto, S.H. dan Tovo Samuel Siagian, SH, Advokat dan Pengacara Bintang & Partners, beralamat di Jalan Prof. Joko Sutono No. 7 Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Januari 2011 yang telah diregister dengan Nomor. 21/K/5/2011/PAJT, tanggal 17 Januari 2011, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan S.1,

hal 1 dari 11 hal. Put. No. 91/Pdt.G/2011/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Jakarta Timur, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang sebagai **Terbanding**; ----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut:

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;- -----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana tercantum dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1563/Pdt.G/2009/PAJT. tanggal 11 Januari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1432 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;-----

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi.

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Kompensi.

Mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi;

Menjatuhkan talak satu bain suhra Tergugat Kompensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(**PEMBANDING**) terhadap Penggugat Kompensi (**TERBANDING**);

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat Kompensi dan Tergugat Kompensi serta tempat perkawinan mereka dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu; -----

Dalam Rekonpensi

Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi

Membebaskan kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.101.000,- (satu juta seratus satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur bahwa Tergugat melalui kuasa hukumnya pada hari Senin, tanggal 17 Januari 2011 telah menyatakan banding atas putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1563/Pdt.G/2009/PAJT. tanggal 11 Januari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1432 H. permohonan

hal 3 dari 11 hal. Put. No. 91/Pdt.G/2011/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding mana secara patut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 25 Januari 2011;- -----

Bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor : W9-A/1595/Hk.05/VIII/2011, tanggal 12 Agustus 2011 Perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dalam Register perkara Banding Nomor 91/Pdt.G/2011/PTAJK, tanggal 10 Agustus 2011; ----

Membaca dan memperhatikan surat memori banding dari Tergugat/Pembanding tertanggal 14 April 2011, yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur, pada tanggal 14 April 2011 yang menerangkan pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding tanggal 20 April 2011; -----

Membaca dan memperhatikan surat kontra memori banding dari Penggugat/Terbanding tertanggal 3 Mei 2011, yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur pada tanggal 3 Mei 2011, yang menerangkan pihak Penggugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding dan kontra memori banding tersebut telah dikirimkan ke Tergugat/Pembanding dengan memohon bantuan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, tertanggal 5 April 2011; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya telah mengajukan keberatan- keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1563/Pdt.G/2009/PAJT. tanggal 11 Januari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1432 H. bahwa sebagaimana yang diuraikan dalam memori banding yang pada pokoknya Tergugat/Pembanding mohon kepada majelis hakim tingkat banding sebagai berikut :

Tentang domisili Penggugat, menyangkut kompetensi relatif Pengadilan Agama Jakarta Timur;

Tentang harta/uang sebesar USD \$ 91.000,- (Sembilan puluh satu ribu dollar atau senilai lebih dari Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah);

Perceraian harus dengan khuluk;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding dalam kontra memori bandingnya telah mengajukan tanggapan terhadap memori banding dan terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1563/Pdt.G/2009/PAJT tanggal 11 Januari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 29 Muharram

hal 5 dari 11 hal. Put. No. 91/Pdt.G/2011/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1432 H, bahwa sebagaimana yang diuraikan dalam kontra memori banding yang pada pokoknya Terbanding mohon kepada majelis hakim tingkat banding sebagai berikut :

Menangkis semua dalil yang diajukan dasar memori banding
Pembanding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/Tergugat pada tanggal 17 Januari 2011 dan Pembanding/Tergugat pada saat dibacakan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1563/Pdt.G/2009/PAJT. tanggal 11 Januari 2011 M, hadir di persidangan, maka pengajuan permohonan banding dari Pembanding tersebut masih dalam tenggang waktu banding, oleh karena itu berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan banding tersebut dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama sebagai Pengadilan tingkat banding agar dapat memberikan putusan yang adil dan benar, maka Pengadilan Tinggi Agama akan memeriksa ulang pokok perkara pada tingkat pertama antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding, serta akan memeriksa dan mempertimbangkan ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus pada tingkat pertama untuk selanjutnya diputus ulang pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama atas dasar apa yang dipertimbangkan dan disebut sebagai pendapat Pengadilan Agama dalam amar putusannya, Pengadilan Tinggi Agama sepenuhnya dapat menyetujui untuk dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama sendiri, kecuali apa yang akan dipertimbangkan tersendiri oleh Pengadilan Tinggi Agama;

Dalam eksepsi

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur, dengan cermat dan tepat termasuk tentang domisili,

hal 7 dari 11 hal. Put. No. 91/Pdt.G/2011/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

domisili dalam gugatan dan tentang meninggalkan rumah, karena telah dipertimbangkan dengan tepat, termasuk yang di dalam memori banding juga hanya pengulangan, maka Pengadilan Tinggi Agama menyatakan sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama, karenanya dapat dipertahankan, dan eksepsi Tergugat/Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima dan perkara aquo masih dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Jakarta Timur;

Dalam konpensi.

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat/Terbanding adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa masalah gugatan cerai, Pengadilan Tinggi Agama sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Agama Jakarta Timur, dengan fakta :

Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah menikah dan telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi belum dikaruniai anak, menikah pada hari Kamis tanggal 21 Pebruari 2009, di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan akta nikah nomor 121/66/II/2009;

Bahwa pada akhir Pebruari 2009 yang berarti masih awal-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awal pernikahan sudah terjadi cekcok, selisih, tengkar, yang puncak perselisihan percekcockannya terjadi pada bulan Mei 2009; -----

Bahwa kemudian berlanjut selisih, tengkar, dan pada bulan Juli 2009 pisah tempat tinggal ; -----

Bahwa sebabnya menurut Penggugat/Terbanding, Tergugat/Pembanding sering menyakiti hati Penggugat/Terbanding, sedangkan menurut Tergugat/Pembanding, Penggugat/Terbanding pemoros dan suka bohong; -----

Bahwa dari perselisihan dan pertengkarannya yang dimulai sejak awal pernikahan, diteruskan dengan pisah tempat tinggal, menunjukkan dan nyata telah tidak ada keutuhan bathin diantara kedua belah pihak, pecahnya hati yang sulit diutuhkan, sulit didamaikan, karena gugatan Penggugat/Terbanding telah mempunyai alasan hukum diantaranya pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan tujuan perkawinanpun sudah mustahil bisa terwujud, ditambah lagi sengketa masalah uang sebesar USD \$ 91.000,- (Sembilan puluh satu ribu dollar) atau senilai lebih dari Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah) yang menurut Tergugat/Pembanding uang tersebut adalah uang

hal 9 dari 11 hal. Put. No. 91/Pdt.G/2011/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pembanding untuk modal usaha dan menurut
Penggugat/ Terbanding uang tersebut pemberian murni;

Menimbang, bahwa dengan fakta diatas bila
perkawinan tersebut diteruskan akan tidak bisa maslahat
bahkan mewujudkan mudharat/ siksaan bagi kedua belah
pihak;

Menimbang, bahwa gugatan cerai tersebut telah
dipertimbangkan secara rinci dan tepat oleh Pengadilan
Agama Jakarta Timur, kemudian Pengadilan Tinggi Agama
sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh
Pengadilan Agama yang menjadi amar putusannya, maka
pertimbangan Pengadilan Agama tersebut dapat
dipertahankan dan diambil alih menjadi pendapat dan amar
Pengadilan Tinggi Agama dan gugatan Penggugat/Terbanding
mengenai perceraian dapat dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa atas dalil Tergugat/Pembanding
yang mengharuskan perceraian dengan khuluk, Pengadilan
Tinggi Agama berpendapat sesuai dengan hukum bahwa cerai
khuluk adalah perceraian yang terjadi atas permintaan
isteri dengan memberikan tebusan atau iwadl kepada dan
atas persetujuan suaminya, harus diartikan pada posisi
suami tanpa salah apapun akan tetapi isteri ingin
bercerai. Dalam kasus aquo jelas terbukti
Tergugat/Pembanding secara sadar maupun tidak sadar telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyakiti hati isterinya dengan membanding- bandingkan dengan isteri pertamanya, berhubungan badan yang berlebihan, sampai isterinya masuk rumah sakit. Dalam kasus ini sama sekali tidak bisa, termasuk cerai yang harus dengan khuluk;

Dalam rekonsensi

Menimbang, bahwa tentang Tergugat/Pembanding mengirimkan uang sebesar USD \$ 91.000,- (Sembilan puluh satu ribu dollar) atau senilai lebih dari Rp. 900.000.000,- (Sembilan ratus juta rupiah). Pengadilan Tinggi Agama sependapat dalam hal :

Tidak ada akad yang sah/jelas uang itu untuk usaha atau untuk pemberian murni atau untuk yang lain;

Tidak ada bukti uang tersebut untuk modal usaha;

Sebelum maupun sesudah penyerahan uang hampir tidak ada musyawarah tentang usaha;

Di dalam administrasi, apalagi menyangkut uang, pasti harus secara tertulis, tidak bisa hanya secara lisan;

hal 11 dari 11 hal. Put. No. 91/Pdt.G/2011/PTA.JK



Menimbang, bahwa suatu fakta dalam kehidupan berumah tangga di Indonesia, suami memberi uang kepada isterinya tidak pakai tanda bukti surat, namun itu pada jumlah dan keperluan sehari-hari, akan tetapi apabila sejumlah uang yang besar dan untuk keperluan tertentu yang memerlukan pertanggung jawaban keuangan yang khusus, apalagi menyangkut uang orang lain tentu pakai tanda bukti penyerahan maupun akad/kegunaan yang tertulis sebagai bukti. Dalam kasus ini sama sekali tidak ada tanda bukti akad/kegunaan; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan Pengadilan Agama bahwa masalah uang tersebut dalam gugatan rekonsensi ditolak, karena uang itu betul-betul ditransfer oleh Tergugat/Pembanding dan diterima dalam rekening Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama berpendapat karena uang tersebut betul-betul ditransfer oleh Tergugat/Pembanding dan diterima dalam rekening Penggugat/Terbanding, uang itu nyata, hanya saja akadnya yang tidak jelas, karena tidak adanya tanda bukti akad kegunaannya, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat gugatan rekonsensi masalah uang tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard); -----

Menimbang, bahwa karena Pengadilan Agama berpendapat gugatan rekonsensi masalah uang tersebut dalam amarnya ditolak, sedangkan Pengadilan Tinggi Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat gugatan rekonvensi tersebut hanya tidak dapat diterima, maka putusan Pengadilan Agama tersebut dalam perkara aquo harus diperbaiki sehingga amar secara keseluruhan sebagai mana pada amar putusan di tingkat banding ; -----

Dalam konpensasi dan rekonpensasi

Menimbang, bahwa karena perkara ini dibidang perkawinan maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan pada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan pada Pemanding, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil- dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini; -----

M E N G A D I L I

Menyatakan bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima ;

Membatal kan putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1563/Pdt.G/2009/PAJT. tanggal 11 Januari 2011 M. bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1432 H. Dengan mengadili sendiri; -----

Dalam Eksepsi.

hal 13 dari 11 hal. Put. No. 91/Pdt.G/2011/PTA.JK



Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam konpensi.

Mengabulkan gugatan Penggugat Konpensi;

Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat Konpensi

(**PEMBANDING**) terhadap Penggugat Konpensi

(**TERBANDING**); -----

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Timur

untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah

mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang

wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat

Konpensi dan Tergugat Konpensi serta tempat

perkawinan mereka dilangsungkan untuk dicatat dalam

daftar yang telah disediakan untuk itu;

Dalam rekompensi.

Menyatakan gugatan Penggugat rekompensi tidak dapat

diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

Dalam Konpensi dan Rekompensi

Membebaskan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat

Rekompensi untuk membayar biaya perkara pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan tingkat pertama sebesar Rp. 1.101.000,-
(satu juta seratus satu ribu rupiah);

Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada
Pengadilan tingkat banding sejumlah Rp. 150. 000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah); --

Demikian putusan ini telah dijatuhkan dalam sidang
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama
Jakarta pada hari Selasa, tanggal 22 Nopember 2011 M.
bertepatan dengan tanggal 26 Zulhijah 1432 H. oleh kami
Drs. H. ZURRIHAN AHMAD, S.H., M.H. yang ditunjuk oleh
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai ketua
majelis, **Dra. Hj. DURRAH BARAJA, S.H.**
M.Hum. dan **Drs. H. ADAM MURTAQI, M.H.** masing-masing
sebagai hakim anggota, putusan tersebut pada hari
Kamis, tanggal 15 Desember 2011 M. bertepatan dengan
tanggal 19 Muharam 1433 H. diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum oleh ketua majelis hakim tersebut yang
dihadiri oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh
ABDULLAH, SH., MH selaku panitera pengganti tanpa
dihadiri oleh para pihak yang berperkara ;

	Hakim Anggota
Ketua Majelis	ttd
ttd	
Dra. Hj. DURRAH BARAJA, S.H.,M.Hum	Drs. H. ZURRIHAN
AHMAD S.H.,M.H	

hal 15 dari 11 hal. Put. No. 91/Pdt.G/2011/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Drs. H. ADAM MURTAQI, M.H

Panitera Pengganti

ttd

ABDULLAH, S.H., M.H

Perincian biaya :

1. Proses Administrasi	Rp. 139.000,-
2. Materai	Rp. 6.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-

Rp. 150.000,-

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
Panitera,

Drs. H. BAHRIN LUBIS, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)